



BUPATI MALAKA

PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi guna mendorong tumbuhnya persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2014. (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2014 Nomor 02).

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) melalui [www. lpse.malakkab.go.id](http://www.lpse.malakkab.go.id);
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*);
3. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*);
4. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Malaka;
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
6. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kabupaten Malaka;
10. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/pengadaan

12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) pada pusat-pusat layanan;
13. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*).
14. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*).
15. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*).

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) di wilayah Kabupaten Malaka;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka.

## BAB II ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)

### Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*), semua pihak wajib :  
a. menaati kerahasiaan

- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3). Semua pihak dilarang:
  - a. Mengganggu dan/atau merusak sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*);
  - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*).

BAB III  
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)

Pasal 5

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*), terdiri dari:
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan ( PPK );
  - b. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
  - c. Penyedia Barang/Jasa; dan
  - d. LPSE.
- (2) Para pihak pada ayat (1) butir a, b, c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI LPSE

Pasal 6

- (1) LPSE bertugas mengelola sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka dan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;
  - b. pelaksanaan pelatihan/ *training* kepada Panitia/ Pejabat Pengadaan/ ULP dan Penyedia Barang/ Jasa untuk menguasai sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*);
  - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
  - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi ( *helpdesk* ) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*).
  - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
  - f. pelaksanaan

- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V ORGAN LPSE

### Pasal 7

- (1) Organ LPSE terdiri dari:
- Pengarah;
  - Kepala;
  - Sekretariat;
  - Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - Bidang Layanan Pengguna; dan
  - Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
  - Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
  - Memahami prosedur sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*).
- (3) Tugas dan fungsi organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)

### Bagian Pertama Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*)

#### Pasal 8

- (1) Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) mengikuti ketentuan alur kerja sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua  
Pusat Informasi LPSE

Pasal 9

- (1) Semua data dan informasi yang disimpan LPSE.
- (2) Diumumkan di website LPSE dan LPSE Pusat.
- (3) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud di atas, akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian Ketiga  
Biaya Operasional LPSE

Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka.

Bagian Keempat  
Pengaduan

Pasal 11

Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut:

- (1) Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) dan bisa diakses oleh pihak yang terkait.
- (2) LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.

Pasal 12

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan ditanda tangannya peraturan ini maka pada tahun 2014 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang / jasa di semua unit kerja / SKPD Kabupaten Malaka harus menerapkan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*).

- (2) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*), masing - masing pimpinan unit kerja / SKPD Kabupaten Malaka dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja / SKPD Kabupaten Belu tersebut menggunakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*).
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*), LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*).
- (4) Untuk mempercepat implementasi sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*e-Procurement*) LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka. *f*

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 7 Februari 2014

PENJABAT BUPATI MALAKA, *f*

  
HERMAN NAJULU

Diundangkan di Betun  
pada tanggal ... .. 2014  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ZAKARIAS NAHAK  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19610911 198903 1 012



## BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA

### PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 3 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

#### BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penentuan dan penetapan Nilai Sewa Reklame dilakukan secara wajar dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, keadilan dan ketertiban umum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010, maka penghitungan Nilai Sewa Reklame perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Nilai Sewa Reklame (NSR).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 75);
10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Dinas yang bewenang adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
10. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
11. Reklame Papan (Billboard) adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
12. Reklame Megatron/Videotron/ *Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain sejenisnya.
14. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta. ↓

15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu badan lain.
16. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dipasang pada kendaraan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat.
19. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Reklame Tertentu adalah reklame yang diselenggarakan selain jenis reklame pada umumnya sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
22. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
23. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas;
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan.
27. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah nilai strategis reklame terpasang dengan memperhatikan faktor lokasi, ukuran, jenis, bahan yang digunakan, jangka waktu penyelenggaraan.
28. Reklame permanen adalah reklame papan, billboard, megatron, videotron dan sejenisnya, yang jangka waktu penyelenggaraannya satu tahun atau lebih.
29. Reklame Insidental adalah reklame kain/spanduk/umbul-umbul, tenda reklame, banner dan sejenisnya, reklame melekat/stiker, reklame selebaran/poster/leaflet, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame berjalan/termasuk pada kendaraan, reklame film/slide dan sejenisnya yang jangka waktu penyelenggaraannya dibawah satu tahun. ↓

BAB II  
PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Pertama  
Reklame Permanen

Pasal 2

- (1) Penghitungan nilai sewa reklame permanen yang diselenggarakan pihak ketiga, ditentukan dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan nilai kontrak reklame, ditambah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan cara mengalikan faktor-faktor yang meliputi: luas, nilai strategis, jangka waktu penyelenggaraan dan tarif pajak reklame, ditambah NJOP.
- (3) Penetapan NJOP tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Reklame Insidentil

Pasal 3

- (1) Besarnya pokok pajak reklame insidentil ditentukan dengan memperhatikan jenis reklame, nilai strategis, jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Penetapan nilai strategis pajak reklame tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap usaha atau profesi yang memiliki Surat Izin Tempat Usaha dan tidak memasang papan nama usaha atau profesi wajib dikenakan pajak reklame;
- (2) Besarnya pokok pajak reklame terutang bagi usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan ukuran minimal yaitu 0,51 x 0,51 m dan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2).

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka. ✓

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 28 Januari 2014


PENJABAT BUPATI MALAKA

ttd

HERMAN NAI ULU

Diundangkan di Betun  
Pada tanggal 30 Januari 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

  
DRS. ZAKARIAS NAHAK  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610911 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2014 NOMOR 03

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TANGGAL 28 JANUARI 2014

NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP)

NO	UKURAN LUAS REKLAME	NJOP RATA-RATA
1.	s/d 1,00 m <sup>2</sup>	Rp. 90.000.-
2.	1,01 m <sup>2</sup> s/d 3,00 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000.-
3.	3,01 m <sup>2</sup> s/d 5,00 m <sup>2</sup>	Rp. 120.000.-
4.	5, 01 m <sup>2</sup> s/d 10,00 m <sup>2</sup>	Rp. 150.000.-
5.	Diatas 10 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000.-

PENJABAT BUPATI MALAKA,

ttd

HERMAN NAI ULU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TANGGAL 28 JANUARI 2014

NILAI STRATEGIS REKLAME

A. REKLAME PERMANEN

(REKLAME PAPAN/BILBOARD/MEGATRON/VIDEOTRON DAN SEJENISNYA)

KAWASAN REKLAME	ARAH / SISI REKLAME			
	1 SISI	2 SISI	3 SISI	LEBIH DARI 3 SISI
Alun-Alun kota	1.500	1.800	2.000	2.200
Perdagangan/ Pertokoan	1.300	1.600	1.800	2.000
Perindustrian	1.100	1.400	1.600	1.800
Jalur Hijau	900	1.200	1.400	1.600
Pemukiman	700	1000	1.200	1.400
Kawasan lainnya	700	800	1000	1.200


B. REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	TARIF PAJAK REKLAME	KETENTUAN PENYELENGGARAAN
1.	Reklame kain/ spanduk/Umbul-umbul, tenda reklame, banner dan sejenisnya	Rp. 40.000 per unit	sekali penyelenggaraan (paling lama 30 hari)
2.	Reklame melekat, Stiker	Rp. 2.000,- per lembar/unit	pemasangan di atas 25 lembar
3.	Reklame selebaran/ poster/leaflet	Rp. 2.000,- per lembar/unit	pemasangan di atas 25 lembar
4.	Reklame udara	Total biaya penyelenggaraan reklame x tarif pajak reklame	sekali penyelenggaraan (paling lama 30 hari)
5.	Reklame apung	Total biaya penyelenggaraan reklame x tarif pajak reklame	sekali penyelenggaraan (paling lama 30 hari)
6.	Reklame suara	Rp. 100.000	sekali penyelenggaraan per hari
7.	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan	Rp. 10.000 per unit	
8.	Reklame film/slide	Rp.100.000	sekali penyelenggaraan

PENJABAT BUPATI MALAKA,

ttd

HERMAN NAI ULU



PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2014